



**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS
DI AREA TRAFFIC LIGHT KECAMATAN BINA WIDYA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12
TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)**



UMMI HANI
NIM. 12020722455

PROGRAM S 1

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M /1447 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Area Traffic Light Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008**, yang ditulis oleh:

Nama : Ummi Hani
 NIM : 12020722455
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari

2026

Pembimbing Skripsi I

Roni Kurniawan, M.H.

Pembimbing Skripsi II

Mhd Kastulan, S.H., M.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Januari 2026

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri.
Umami Hani

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Umami Hani yang berjudul **"Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Area Traffic Light Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I

Roni Kurniawan, M.H.

Pembimbing Skripsi II

Mhd Kastulan, SH., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.**

yang ditulis oleh:

Nama : Ummi Hani
 NIM : 12020722455
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Mei 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : LT. 3 Dekanat Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SH.,SH.,MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH.,MH

Penguji I
Lysa Angrayni, SH.,MH

Penguji II
Dr. Joni Alizon, SH.,MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ummi Hani
 NIM : 12020722455
 Tempat/ Tgl. Lahir : Selatpanjang, 19 Maret 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI AREA TRAFFIC LIGHT KECAMATAN TAMPAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Maret 2026
 Yang membuat pernyataan



Ummi Hani
 NIM. 12020722455

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Umami Hani, (2026) : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Permasalahan Pengemis di ruang publik, khususnya di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, merupakan persoalan sosial yang hingga kini masih terus terjadi. Keberadaan Pengemis di persimpangan jalan tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial, dan apa saja faktor penghambat dalam penertiban Pengemis tersebut.

Penelitian ini tergolong penelitian Hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya dalam penertiban Pengemis melalui kegiatan razia rutin, pembentukan tim khusus, serta koordinasi dengan Dinas Sosial untuk pembinaan dan pendataan Pengemis. Namun demikian, pelaksanaan penertiban tersebut belum berjalan secara optimal. Faktor penghambat dalam penertiban Pengemis antara lain keterbatasan anggaran operasional, kurangnya efek jera akibat sanksi yang tidak diterapkan secara tegas, rendahnya kesadaran masyarakat yang masih memberikan uang kepada pengemis, serta masih adanya Pengemis yang kembali beraktivitas setelah dilakukan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta peran aktif masyarakat agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Satpol PP, Pengemis, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis Di Area Traffic Light Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial”**. Shalawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moral dan materi. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta. Ayah saya yang sudah ada disurga dan, Ibu saya yang senantiasa memberikan cinta berbentuk kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada penulis serta menjadi sumber kekuatan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si, Ak, CA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H, Magfirah, MA selaku dekan, bapak Dr. Muhammad Darwis, SH. I., S.H. M.H. selaku wakil dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE., M., Si selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. M Alpi Syahrin, S.H.,M.H. selaku wakil dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi S.H., M.H. selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. M Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Roni Kurniawan, M.H. dan Bapak Mhd Kastulani, SH., M.H. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan. Terimakasih karena sudah meluangkan waktunya, memberikan masukan, arahan, serta motivasi yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada teman teman seperjuangan saya di kelas Ilmu Hukum D Angkatan 2020, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan dalam membentuk kekeluargaan dan tidak lupa selalu memberi dukungan kepada penulis.
8. Kepada teman teman KKN Desa Alai 2023 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis serta menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh semangat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Kepada sahabat sahabat sejurusan yang saya sayangi dan saya cintai, Mutiara Sari, Mitri Azizah, Alaychiyah Yulia Rachman, Syirad terimakasih untuk kebersamaannya, terimakasih karena selalu memberikan motivasi, cinta, dan dukungan yang tiada hentinya hingga saat ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada dua sahabat saya, Putri Mardiani dan, Fitriah Anggita Pratama, terimakasih karena selalu ada di saat hari hari terpuruk penulis, terimakasih karena selalu memberikan dukungan kepada penulis agar penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Serta terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. *Aamiin ya rabbal' alamiin. Wassalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru, 5 Januari 2026
Penulis

Ummi Hani
Nim.12020722455



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
1. Peran	14
2. Pengertian Satpol PP	16
a. Peran satpol PP dalam penegakan perda nomor 12 tahun 2008	16
b. Tugas dan fungsi satpol PP	17
c. Wewenang satpol PP	17
d. Sub Bagian Tata Usaha	18
e. Seksi Operasional	20
3. Pengertian pengemis.....	21
a. Ciri ciri pengemis	23
b. Penertiban pengemis di kota pekanbaru.....	24
c. Tim khusus	25
d. Komunitas pengemis	26
e. Lokasi pengemis.....	27
f. Penghasilan pengemis	28
4. Pengertian peraturan Daerah	29
B. Penelitian Terdahulu.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	43
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Pendekatan Penelitian.....	44
	C. Lokasi Penelitian	45
	D. Informan Penelitian	46
	E. Sumber Data Penelitian	47
	F. Teknik Pengumpulan Data	47
	G. Analisis Data	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
	A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Area <i>Traffic Light</i> Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008.....	51
	B. Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Area <i>Traffic Light</i> Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008.....	63
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN DOKUMENTASI	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Razia Pengemis Yang Ditetapkan Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru di Area Lampu Merah Kecamatan Binawidya Pada Tahun 2025	5
Tabel 3.1.	Informan Penelitian	47
Tabel 4.1.	Data Hasil Penertiban Razia Pengemis oleh Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2025	52
Tabel 4.2	Data Identitas Hasil Wawancara Pengemis di Area <i>Traffic Light</i> Simpang Empat Lampu Merah panam, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru Riau	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat ini dilanda kemiskinan ekstrem dimana pada kondisi ini masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan di masyarakat. Definisi kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan yang artinya kondisi serba kekurangan yang mengakibatkan seseorang tidak mampu mencapai derajat hidup layak. Secara umum kemiskinan adalah keadaan individu atau kelompok yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menjadi akar dari banyaknya masalah yang berkenaan pada dampak negatif yang muncul dilingkungan masyarakat.¹

Kemiskinan merupakan konsekuensi ataupun satu problem substansial dari masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu tidak mengherankan bila aturan maupun sikap negara terhadap masyarakat miskin diatur dalam undang-undang tak terkecuali negara Indonesia. Salah satu undang-undang yang mengatur sikap negara terhadap masyarakat miskin adalah UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 berbunyi” Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” (UndangUndang Dasar 1945). Penyebab kemiskinan bisa karena faktor dari dalam/internal seperti keterbatasan akses pendidikan, pengetahuan dan pendidikan

¹Vonny Aprilia Siregar¹ Dedi Kusuma Habiebie² JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999 Vol. 2 No. 1 Juni 2024 Efektivitas Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru (Studi Gelandang dan Pengemis). h. 66



keterampilan. Sedangkan faktor eksternal antara lain karena belum adanya pola penanggulangan kemiskinan yang komprehensif. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong banyaknya orang yang terpaksa menjadi Pengemis.² Terjadinya peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan menjadikan salah satu sebab meningkatnya berbagai permasalahan sosial salah satunya yakni tumbuhnya gelandangan dan Pengemis.

Pengemis merupakan salah satu dampak negatif dari kemiskinan. Pengertian Pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial sebagai berikut: Pengemis adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Mengemis merupakan hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan meminta.³

Fenomena kelompok pengemis yang beroperasi di persimpangan lampu lalu lintas (*Traffic Light*) di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru telah menjadi permasalahan sosial yang terus berulang. Mereka biasanya beroperasi secara berkelompok, berpindah-pindah lokasi, dan kerap kali mengeksploitasi anak-anak

²Departemen Sosial RI, *Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, (2007), h. 1-2.

³Maghfur Ahmad, "*Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (GEPENG)*", *Jurnal Penelitian*, Volume 7, Nomor 2, November 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

maupun lansia untuk menarik empati pengguna jalan. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan lalu lintas, tetapi juga membuka ruang bagi praktik eksploitasi manusia secara terselubung.⁴

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota besar di Indonesia pusat segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang. Pekanbaru juga merasakan fenomena yang serupa, perkembangan pesat seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya dapat mendorong para urban untuk mengadu nasib. Bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan di kota ini. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang belum beruntung bukan tidak mungkin pula mereka menyambung hidupnya dengan menjadi Pengemis.⁵

Kota Pekanbaru sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Provinsi Riau telah mengalami pertumbuhan urban dan mobilitas yang tinggi. Salah satu konsekuensinya adalah maraknya aktivitas pengemis di area publik, terutama di persimpangan Empat lampu merah (*Traffic Light*) Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Banyak masyarakat menilai kehadiran mereka mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, praktik memberikan uang kepada Pengemis di area *Traffic Light* tidak hanya memperkuat keberadaan mereka, tetapi sering kali menjadi ladang bisnis para sindikat “Preman Pengemis”

⁴Rizki, R. (2020). *Fenomena Pengemis di Simpang SKA Pekanbaru: Studi Sosiologis*. JOM FISIP Universitas Riau.

⁵Sutar (2010). *Implementasi Perda No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Fenomena pengemis di kota Pekanbaru bisa dilihat dari faktor kultural maupun struktural. Secara kultural bahwa pengemis memiliki watak tidak produktif, enggan berubah dan merasa nyaman dalam kemiskinan karena mereka dengan mudah menghasilkan uang dari meminta-minta di jalanan. Dengan mengharapkan simpati dan rasa iba saja mereka bisa dengan gampang mendapatkan uang. Sehingga pada akhirnya semakin banyak orang memilih mengemis. Secara struktural hal ini dapat dilihat dari faktor kemiskinan dan kebodohan.⁶

Masih terlihat maraknya Pengemis yang ada di Kota Pekanbaru bukan sepenuhnya penduduk dari Kota Pekanbaru, melainkan mereka datang dari daerah di luar Provinsi Riau. Dampak dari meningkatnya Pengemis berakibat pada munculnya berbagai tindak kriminal, ketidaknyamanan warga masyarakat, mengganggu ketertiban lalu lintas, kebersihan dan keamanan Kota. Seharusnya kepolisian menindak tegas pengemis agar tidak menimbulkan tingkat kriminal yang tinggi di Kota Pekanbaru. Masalah pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat dan saat ini sudah mencapai pada titik tahap bermuatan politik, terutama yang berada di daerah perkotaan.⁷

Berdasarkan Pra Riset, Penulis Mengambil Data Jumlah Razia Penertiban Pengemis Yang Dilakukan Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru Sebagai Berikut :

⁶Marta, S. Y. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Terhadap Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis*. Lampung: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

⁷Effendi, Tajjudin Noer. 2004. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta : Tiara Wacana. h.35.

Tabel 1.1. Data Razia Pengemis Yang Ditertibkan Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru di Area Lampu Merah Kecamatan Binawidya Pada Tahun 2025

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	KET
1	ERNAWATI	50 TAHUN	JL. DELIMA	
2	SITA	60 TAHUN	JL. GARUDA SAKTI	
3	LIA	35 TAHUN	JL. GARUDA SAKTI	
4	JALINUS	66 TAHUN	JL. GARUDA SAKTI	
5	HAMIDA	55 TAHUN	JL. KUBANG RAYA	
6	SURYANI	50 TAHUN	JL. RIMBO PANJANG	
7	DESI WULANDARI	30 TAHUN	JL. GARUDA SAKTI	
8	NERA	36 TAHUN	JL. KUBANG RAYA	
9	YARSITA	30 TAHUN	JL. KUBANG RAYA	
10	RISMA	49 TAHUN	JL. BUDI DAYA	
11	MAWARNI	64 TAHUN	-	
12	INDAH	60 TAHUN	-	
13	MULIA AGUSTINA	14 TAHUN	-	
14	ADEK MAULATIA	11 TAHUN	JL. DELIMA	
15	RIZKI HIDAYATULLAH	6 TAHUN	JL. GARUDA SAKTI	

Sumber : Satpol PP Kota Pekanbaru, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 Hasil dari pengamatan observasi penulis data razia pengemis yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru di area lampu merah Kecamatan Binawidya pada tahun 2025, tercatat sebanyak 15 orang pengemis yang berhasil ditertibkan. Dari segi usia, pengemis yang terjaring razia memiliki rentang umur yang cukup beragam, yaitu mulai dari 6 tahun hingga 66 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas mengemis tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stare Islamiyah University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hanya dilakukan oleh orang dewasa dan lanjut usia, tetapi juga melibatkan anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan sebaran usia, terdapat tiga orang anak di bawah usia 18 tahun, yaitu berusia 14 tahun, 11 tahun, dan 6 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya keterlibatan anak-anak dalam aktivitas mengemis yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan instansi terkait, terutama dalam aspek perlindungan anak.

Dilihat dari alamat domisili, sebagian besar pengemis berasal dari Jalan Garuda Sakti, yaitu sebanyak lima orang. Selanjutnya, pengemis yang berasal dari Jalan Kubang Raya berjumlah tiga orang, dari Jalan Delima sebanyak dua orang, sementara masing-masing satu orang berasal dari Jalan Rimbo Panjang dan Jalan Budi Daya. Selain itu, terdapat tiga orang pengemis yang tidak mencantumkan alamat secara jelas.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik mengemis di area lampu merah Kecamatan Binawidya masih melibatkan berbagai kelompok usia dan berasal dari beberapa wilayah di Kota Pekanbaru. Data ini menjadi dasar penting bagi Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan evaluasi serta perumusan kebijakan penertiban dan pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk pengemis yang tertangkap razia semuanya dibawa ke Kantor Satpol PP, kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Banyak pengemis yang tertangkap Razia sebelumnya sudah pernah tertangkap dan diberikan pembinaan. Pelaksanaan razia adalah suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan razia untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu kelompok sasaran pada menitip beratkan pada kondisi yang menyebabkan lingkungan dimana seseorang atau kelompok pengemis dan anak jalanan menimbulkan sesuatu tidak aman. Razia yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengemis bertujuan menciptakan keteraturan, ketertiban umum serta memutuskan rantai kehidupan. Dapat diketahui bahwa dalam berbagai rentang waktu tersebut jumlah pengemis yang terjaring dalam razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.

Keberadaan Pengemis di Kota Pekanbaru menjadi hal yang sangat mengganggu masyarakat. Hal itu dikarenakan keberadaan mereka yang mengemis di jalanan umum yang menjadi pusat dalam mobilisasi masyarakat terutama di *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru mengganggu ketertiban pengguna jalan. Kegiatan mengemis yang mereka lakukan di persimpangan jalan tersebut terkadang menimbulkan kemacetan dan juga membuat sebagian pengendara merasa tidak nyaman karena hal tersebut.

Pemerintah Kota Pekanbaru sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum, yang salah satu pasalnya secara eksplisit melarang kegiatan mengemis di ruang publik, termasuk di persimpangan jalan dan *Traffic Light*. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang memberi sumbangan kepada pengemis, anak jalanan, di jalan, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan fasilitas umum lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam mengimplementasikan dan menegakan produk hukum yang ada, pemerintah daerah tidak dapat bergerak sendiri tetapi juga perlu dukungan dari organisasi perangkat daerah lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal ini Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang paling bertanggung jawab karena mereka merupakan aparatur pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah untuk menjaga dan melakukan tugas untuk ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Meskipun aturan tersebut telah diberlakukan lebih dari satu dekade, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari operasi rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa penertiban kelompok pengemis masih bersifat insidental dan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh⁸. Tidak jarang, para pengemis yang telah ditertibkan kembali lagi ke lokasi yang sama dalam waktu singkat, menunjukkan belum efektifnya sanksi dan program pembinaan sosial.

Terkait dengan masalah pengemis, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Peraturan ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru, khususnya pengemis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, pada Pasal 1 poin (13) dijelaskan bahwa : “Ketertiban Sosial adalah keadaan ketentraman sosial sesuai dengan dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana

⁸Mila Khasanah & Isril.(2020). *Penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2008 oleh Satpol PP Pekanbaru*. JOM FISIP Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram.” Meskipun hingga kini Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 telah berjalan dalam kurun waktu lebih kurang 13 tahun, namun faktanya pengemis masih ditemukan berkeliaran ditempat tempat umum Kota Pekanbaru.

Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008 tidak memberikan efek jera terhadap pengemis, perda ini tidak menegaskan adanya pemberian hukum/sanksi yang berat terhadap para pelaku pengemis yang telah melanggar perda Nomor 12 tahun 2008, hal ini bisa dilihat saat para pengemis di razia mereka hanya diberikan pembinaan dan sosialisasi.

Masyarakat yang merupakan komponen penting dalam usaha ketertiban sosial harus mengetahui kedudukan dan fungsi didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 dan keputusan dinas sosial. Masyarakat yang merasa kasian dengan pengemis cenderung memilih memberikan sebagian uangnya. Pada hal peraturan daerah sudah menjelaskan jangan biasakan pengemis mendapatkan uang dari kita. Itu sama saja mendukung profesi mereka. Lagi pula ada peraturan daerah yang melarang dan sanksi yang di berikan kepada yang memberikan uang kepada pengemis akan didenda sebesar 500 ribu-5 juta rupiah jika kedapatan di tempat umum. Intinya bukan besaran denda tapi bagaimana kebiasaan sedekah masyarakat ini bisa di alihkan kepada yang lebih positif dari pada pengemis.

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang penertiban dan pembinaan pengemis pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan hambatan dilapangan dalam menangani pengemis ini. Dalam melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial, Satpol PP dan Dinas Sosial mengalami kendala keuangan atau kurangnya dana untuk mendukung pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh instansi yang terkait. Pembinaan yang diberikan kepada pengemis sudah tepat dan didukung adanya dana agar lebih efektif dalam melakukan penertiban.

Untuk menertibkan pengemis di kota Pekanbaru pihak Satpol PP dan Dinas Sosial harus benar-benar menjalankannya untuk menjaga ketertiban di Kota Pekanbaru, karena dasar hukum penertiban itu sudah ada yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial maka hal itu tentu dapat dijadikan acuan untuk operasi penertiban. Dari hasil observasi penulis masih terdapat masalah pengemis juga perlu ditertibkan para penyandang sosial lainnya yakni orang gila berpakaian lusuh berkeliaran di dalam kota sehingga merusak keindahan kota. Namun diantara mereka ada yang tidak menggunakan celana, maka tentunya mengganggu keindahan kota dan kadang sengaja berdiri di tengah jalan. Berarti Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum optimal dalam melakukan penertiban ini, dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial ini.⁹

Pengemis yang tertangkap razia diserahkan kepada Dinas Sosial guna mendapatkan pelatihan keahlian supaya bisa mencari penghasilan dari keahlian yang dimiliki. Namun pengemis merupakan fenomena sosial yang perlu ditindaklanjuti dengan serius. Pemerintah melalui Satpol PP telah melakukan razia secara terus menerus, namun keberadaan pengemis seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah.

⁹Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fenomena pengemis tidak boleh dibiarkan berkembang, karena dampak yang ditimbulkan dapat menjadi masalah yang lebih besar. Keberadaan mereka bisa menimbulkan berbagai masalah lain jika tidak ditangani dengan baik. Salah satunya adalah isu kependudukan, karena pengemis umumnya tidak memiliki identitas resmi yang terdaftar. Selain itu, kehadiran mereka dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, yang berpotensi menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. Masalah lain yang mungkin muncul adalah meningkatnya tindakan kriminal, di mana pengemis yang kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa berisiko melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, copet, atau bahkan kekerasan di daerah tertentu.

Berdasarkan situasi tersebut peneliti memilih tema dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis membuat batasan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pengemis Di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan di atas maka manfaat penelitian yang di harapkan oleh penulis secara teoritis, praktis dan, akademis yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Secara Teoritis
 1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008
- b. Secara Praktis
 1. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008
 2. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008.
 3. Bagi instansi/pemerintahan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Peran

Secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara, “peran: adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang atau Lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, yang berarti telah menjalankan suatu peran.

Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat demikian juga sebagai kelompok atau lembaga. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang/ lembaga bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial khusus. Selanjutnya Dougherty & Pritchard tahun teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” Termasuk dalam hal ini adalah peran Satpol PP yang dituntut dapat melaksanakan tugasnya terutama dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2: Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta Menegakkan Peraturan Daerah. Menurut tata bahasa Indonesia, Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah Pegawai Negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus Pemerintahan Negara. Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja ialah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.

a. Peran Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2008

Peran Satpol PP dalam penegakan Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah sebagai garda terdepan pelaksana penertiban nonyustisial. Satpol PP bertugas melakukan pengawasan, patroli, dan penindakan terhadap pelanggar ketertiban sosial, seperti, pengemis, dan pekerja seks komersial (PSK), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan bagi warga setempat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP

Satpol pp mempunyai tugas dalam penegakan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan Tugas Satpol PP mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.
- Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
- Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.

c. Wewenang Satpol PP

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi satpol PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

- Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menindak warga/masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

d. Sub Bagian Tata Usaha

Dalam bagian kantor satpol PP sub bagian tata usaha mempunyai tugas yaitu:

- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistic dan pelaporan;
- Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas;



- Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya, serta penyusunan pertanggung jawaban keuangan;
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan;
- Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa Fungsional dan Pengawasan lainnya;
- Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program;
- Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program Satuan;
- Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat;
- Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk Administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan Satuan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat laporan tahunan dan evaluasi sebagai pertanggungjawaban Satuan;
 - Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
 - Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
 - Mengevaluasi tugas Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan secara lisan maupun tulisan;
 - Memfasilitasi dan asistensi tugas Sub Bagian Tata Usaha dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Operasional
- Dalam bagian kantor satpol PP sub bagian seksi operasional yang mempunyai tugas yaitu :
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;



- Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum;
- Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional;
- Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya;
- Merumuskan dan melaksanakan pengawalan
- Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
- Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan Pengemis adalah seseorang yang hidup mengemis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Weinberg menggambarkan bagaimana Pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat pada umumnya.¹⁰

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang mengemis karena malas dalam bekerja. Pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo (*living together out of wedlock*). Praktek ini mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Sebagai generasi yang frustrasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa.¹¹

Pengertian pengemis menurut Perda nomor 12 tahun 2008 adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari memintaminta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang. Keith Hart

¹⁰Zainuddin, M. (2016). *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Pekanbaru*. Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi.

¹¹Parsudi Suparlan, *Gambaran tentang suatu masyarakat gelandangan yang sudah menetap*, (Jakarta: FSUI, 1978), h. 1.



mengemukakan bahwa dari kesempatan memperoleh penghasilan yang sah, pengemis termasuk pekerja sektor informal. Penertiban pengemis di kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah (perda) Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, dilakukan dengan cara razia oleh polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam hal ini bekerja sama dengan pihak kepolisian.¹²

Razia pengemis di Kota Pekanbaru dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi, dengan melakukan razia di tempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan mengemis sehingga di perolehnya data yang valid terhadap pengemis secara periodik. Setiap pengemis yang terjaring razia akan di tangkap dan diproses secara hukum yang berlaku. Untuk menindak lanjuti razia yang disebutkan di atas maka di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi pengemis. Pengemis tersebut akan memperoleh pembinaan dari panti sosial milik pemerintah kota, panti sosial milik swasta dan pengembalian kedaerah asal bagi mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru.

a. Ciri-ciri Pengemis

1. Berdiri di tengah matahari dengan cucuran keringat
2. Menunjukkan bukti bahwa mereka cacat, misalnya dengan tidak menggunakan baju atau menggulung celanya.
3. Duduk atau menggeletak ditengah jalan, di antara mobil-mobil, sehingga menimbulkan lebih banyak perhatian bagi pengemudi agar tidak menbrak mereka dan lebih memudahkan pengendara memberikan uang.

¹²Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Menggendong anak kecil atau langsung menggunakan anak kecil untuk mengemis.
 5. Tampil beda dengan membawa sebuah karto yang bertuliskan mereka membutuhkan biaya sekolah atau biaya hidup.
 6. Membawa ember kecil dan meminta pada orang yang berjalan¹³.
- b. Penertiban Pengemis di Kota Pekanbaru

Masalah sosial pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Masalah sosial pengemis di Indonesia, terutama di Pekanbaru kemudian mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengeluarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Peraturan Daerah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru itu merupakan kebijakan publik, dikarenakan kebijakan publik (*public policy*) berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Dalam mewujudkan terlaksananya Perda tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan pengemis tersebut seperti sebagai berikut

1. Razia

Razia terhadap pengemis menitik beratkan pada kondisi yang menyebabkan lingkungan dimana seseorang atau kelompok pengemis

¹³Muslim, *Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru. 2014), h. 35.



menimbulkan suasana tidak aman secara fisik, psikis, maupun sosial. Secara fisik, ketidaknyamanan yang ditimbulkan terhadap pengemis dapat berupa perilaku kekerasan yang di alami oleh masyarakat sehingga kerugian materi lebih menonjol. Ketidaknyamanan psikis, merupakan kondisi yang menimbulkan seseorang atau kelompok masyarakat mengalami rasa takut ketika berhadapan secara langsung di jalan dengan pengemis.

Razia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pengemis tersebut bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keindahan, dan ketertiban secara umum. Razia juga bertujuan untuk memutuskan mata rantai kehidupan pengemis agar kembali normal di tengah masyarakat. Akibat yang diharapkan, perilaku secara wajar dimiliki pengemis sehingga tidak menjadi pengemis lagi. Keberhasilan memutus mata rantai ini tentu saja dapat meningkatkan peran pengemis ditengah masyarakat secara umum. Akibat yang ditimbulkan, perilaku produktif akan ditunjukkan pengemis dibandingkan waktu sebelumnya. Perilaku produktif tersebut dapat dilihat pada tataran yang dimunculkan pada perubahan yang diharapkan, antara lain tidak hidup mengemis lagi. Kembalinya pengemis di kehidupan normal di tengah masyarakat memerlukan proses didik yang perlu dipaksakan.¹⁴

c. Tim Khusus

Dalam melaksanakan penertiban pengemis untuk melakukan razia Satpol PP Pekanbaru membentuk Tim Khusus. Tim Khusus ini di bentuk hanya ada pada Satpol PP saja dalam melakukan razia terhadap pengemis, karena mereka yang

¹⁴Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum



berwenang dalam penertiban pengemis di Kota Pekanbaru sedangkan Dinas Sosial hanya memberikan pembinaan dan pemantauan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru.

d. Komunitas Pengemis

pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masyarakat sekitarnya. Stigma ini dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat.

Pandangan semacam ini mengisyaratkan bahwa pengemis, dianggap sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan, dan konstruksi masyarakat kota. Hal ini berarti bahwa pengemis, tidak hanya menghadapi kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial budaya dengan masyarakat kota. Akibatnya komunitas pengemis harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, sosial psikologis dan budaya. Namun demikian, pengemis memiliki potensi dan kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Indikasi ini menunjukkan bahwa pengemis mempunyai sejumlah sisi positif yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diberbagai sudut kota, sering terjadi pengemis harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum yaitu hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarga. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Marginal, rentan dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi pengemis. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar (*Bargaining position*) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.¹⁵

e. Lokasi Pengemis

Dikota Pekanbaru merupakan pindahan dari daerah daerah, ada diantaranya dari desa di berbagai kabupaten di Provinsi Riau, dari Medan, Sumbar. Banyaknya pengemis berdatangan dari daerah daerah ke Kota Pekanbaru karena banyaknya penduduk, tingginya angka kemiskinan, sehingga anak-anak yang sepatutnya sekolah malah pergi mengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

¹⁵Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Administrasi Publik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikota Pekanbaru beberapa tempat dijadikan ladang bagi pengemis untuk mengaruk rezeki, di beberapa pemberhentian lampu lalu lintas dikota Pekanbaru, yang paling banyak pengemis di diantaranya adalah simpang SKA, Simpang Pasar pagi Arengka, simpang Tabek Gadang, dititik itulah pengemis sering mengemis namun beberapa tempat lain yang sering ada pengemis adalah dipasar pasar tradisional seperti pasar selasa panam, pasar terminal, dan pasar kodim. Selain pasar dan persimpangan lampu lalu lintas ada beberapa pengemis yang berjalan menjejaki rumah makan –rumah makan dikota Pekanbaru.

Sri Meranti, Dia mengatakan, setiap perempatan lampu merah ada dua hingga lima pengemis. Pada hari biasa pengemis hanya berada di perempatan jalan Tuanku Tambusai, jalan Riau, jalan Sokarno-Hatta, HR Soebrantas dan depan pintu gerbang Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

f. Penghasilan Pengemis

Pengemis merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan banyak orang yang latar pendidikannya sangat rendah dan termasuk sebagai orang-orang miskin, berpakaian bolong-bolong dan sedikit kumuh merupakan ciri-cirinya.

Kebanyakan pengemis bekerja lebih dari 8 jam per hari, bahkan sebagian di antaranya lebih dari 11 jam per hari, setiap pengemis yang bekerja sebagai pengamen atau pengemis mereka bukan saja rawan dari ancaman tertabrak kendaraan, tetapi acap kali juga rentan terhadap serangan penyakit akibat cuaca yang tak bersahabat atau kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat pembuangan sampah. Banyak pertanyaan muncul, apakah mengemis dapat mencukupi kehidupan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengertian Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun isi Peraturan Daerah (Perda) No 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, mengenai pengemis adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2, menjelaskan pengertian Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
- b. Pasal 3, di dalam pasal ini menjelaskan bahwa Dilarang melakukan pengemis di depan umum dan ditempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.
- c. Pasal 4 menjelaskan bahwa, Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, memberntuk dan mengorganisir pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka. Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, meyediakan tempat/bangunan



rumah/pertokoan/perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan pengemis.

d. Pasal 7, dalam pasal ini menyebutkan adanya Prinsip-prinsip dalam penanganan pengemis :

- a) Prinsip penerimaan pengemis secara apa adanya
- b) Prinsip tidak menghakimi (*Non Jugemental*) pengemis
- c) Prinsip individualisme, dimana setiap pengemis tidak disamaratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
- d) Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari pengemis dapat dijaga kerahasiaannya sebaik mungkin, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan rehabilitasi sosial pengemis itu sendiri.
- e) Prinsip partisipasi, dimana pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikut sertakan dan dapat berperan secara optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali ke masyarakat.
- g) Prinsip kesadaran diri, dimana para pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial pengemis secara sadar wajib menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Pasal 8 menjelaskan bahwa Penertiban pengemis dilaksanakan razia oleh satuan polisi pamong praja, Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dan razia di lakukan di tempat-tempat umum dimana mereka biasanya melakukan kegiatan mengemis. Setelah itu di data dan di lakukan pembinaan dan pelatihan oleh dinas sosial atau pihak terkait.

Indonesia merdeka sejak tahun 1945, cita-cita bangsa yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita bangsa yang ditulis sejak Indonesia merdeka masih belum mampu Indonesia menggapainya. Lamanya sebuah Negara berdiri tidak menentukan kesejahteraan manusia. Karena selama 70 tahun Indonesia merdeka angka kemiskinan tidak berkurang malah semakin bertambah. Hukum ada karena kekuasaan yang sah kekuasaan yang sah lah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum yang dapat memberi atau memaksakan sanksi teradap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa, karena penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang - Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.¹⁶

Pengemis dan pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa pengemis dan anak - anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus kita bantu kehidupannya dan pemerintahlah yang seharusnya lebih peka akan keberadaan mereka.

Pengemis juga merupakan manusia yang kurang beruntung. Akibat pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 dengan sungguh-sungguh, banyak sekali dari pengemis yang menjadi korban kejahatan, lihat saja kasus mutilasi anak jalanan di daerah pulogadung, tragis memang tapi itulah yang

¹⁶Peraturan Daerah (Perda) No 12 Tahun 2008 Kota Pekanbaru Tentang Ketertiban Sosial.



terjadi, selain itu pengemis juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, demi kepentingan pihak tersebut dengan membisniskan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan pihak tersebut dan pelecehan seksual, acapkali terjadi terhadap pengemis. Andai saja pemerintah mau memperhatikan dan memberdayakan secara sungguh - sungguh mungkin hal yang buruk itu tidak terjadi bahkan angka kemiskinan akan berkurang.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan tujuan perjuangan bangsa kita ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan umum, dan langkah utama untuk mencapai tujuan itu adalah pelaksanaan keadilan sosial. Keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan untuk membagi beban dan manfaat kepada para warga negara secara proporsional, sambil membantu anggota masyarakat secara proporsional, sambil membantu anggota masyarakat yang lemah, dan di lain pihak untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya. Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat, dalam rangka itu berhak dan berwajib memungut pajak kepada warganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya pemerintah wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan. Kalau kita telaah lebih mendalam pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV menjelaskan antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia...

Ketentuan tersebut menunjukkan keaktifan pemerintah kita dalam memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sebagai mana dijamin secara pasti oleh Konstitusi Negara di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”..¹⁷

Berdasarkan rumusan-rumusan yang menitikberatkan pada usaha kesejahteraan, ini mencerminkan negara kita merupakan negara kesejahteraan (*welfarestate*) modern. Konsekuensi sebagai negara kesejahteraan modern seperti negara-negara kesejahteraan lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengusahakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya tanpa terkecuali. Bila dalam Peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial pasal 3 menyebutkan:

1. Dilarang melakukan pengemis didepan umum dan ditempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.
2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau ditempat-tempat umum.

¹⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) berbunyi: Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Lebih jauh dalam pasal 29 menyebutkan “ barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.00,- (lima juta rupiah).”

Banyak hal yang dilarang dan ancaman dalam perda ini, banyaknya pengemis di Indonesia umumnya dan khususnya dikota Pekanbaru menandakan kurangnya penegakan hukum terhadap sebuah peraturan. Dalam perda ini berdasarkan pasal 3 menyebutkan 2 hal pokok yang dilarang, pertama adalah dilarang untuk mengemis tanpa pencaharian didepan umum serta orang yang memberikan sumbangan juga sebuah larangan akibat larangan tersebut diancam dengan pasal 29 yaitu pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .¹⁸

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sutar mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang *Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Pengemis Di Kota Pekanbaru.*¹⁹

¹⁸Lembaran Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Bab III tentang Ketertiban Sosial, Pasal 3.

¹⁹Sutar, *Implementasi Perda No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Pengemis Di Kota Pekanbaru*, Kota Pekanbaru, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau 2010



Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Kota Pekanbaru. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Pengemis Di Kota Pekanbaru. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada, tidak ada penerapan kebijakan pemerintah terhadap Perda Nomor 12 tahun 2008 Sedangkan penulis terletak pada Dinas sosial menemukan hambatan dalam melakukan penertiban pengemis di kota pekanbaru, dengan masih menemukannya pengemis yang pernah terjaring razia atau muka-muka lama dan kurangnya dana untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Seharusnya seperti ini tidak terjadi, jika penertiban dan pembinaan yang diberikan kepada pengemis sudah tepat dan didukung adanya dana agar lebih efektif dalam melakukan penertiban. Untuk menertibkan pengemis di kota Pekanbaru pihak Satpol PP dan Dinas Sosial harus benar-benar menjalankannya untuk menjaga ketertiban di Kota Pekanbaru, karena dasar hukum penertiban itu sudah ada yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial maka hal itu tentu dapat dijadikan acuan untuk operasi penertiban. Dari hasil observasi penulis masih terdapat masalah pengemis juga perlu ditertibkan para penyandang sosial lainnya yakni orang gila berpakaian lusuh berkeliaran di dalam kota sehingga merusak keindahan kota. Sejumlah penyandang sosial berada di Jalan Yos Sudarso, Sam Ratulangi, Soekarno-Hatta, Kuras, Pattimura ujung, Sembilang, mereka setiap hari dijumpai menggunakan pakaian lusuh. Namun diantara mereka ada yang tidak menggunakan celana, maka tentunya mengganggu keindahan kota dan kadang sengaja berdiri di tengah jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berarti pemerintah Kota Pekanbaru masih belum optimal dalam melakukan penertiban ini, dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febbyola Reflecilia Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning tentang *Implementasi Larangan Pengemis Di Depan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tnetnag Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru*.²⁰

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Kota Pekanbaru. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada penertiban pengemis yang ada di Kota Pekanbaru dan tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah. Sedangkan penulis terletak pada Dinas sosial menemukan hambatan dalam melakukan penertiban pengemis dikota Pekanbaru, dengan masih menemukannya pengemis yang pernah terjaring razia atau muka-muka lama dan kurangnya dana untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Seharusnya seperti ini tidak terjadi, jika penertiban dan pembinaan yang diberikan kepada pengemis sudah tepat dan di dukung adanya dana agar lebih efektif dalam melakukan penertiban.

Untuk menertibkan pengemis di kota Pekanbaru pihak Satpol PP dan Dinas Sosial harus benar-benar menjalankannya untuk menjaga ketertiban di Kota Pekanbaru, karena dasar hukum penertiban itu sudah ada yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial maka hal itu tentu

²⁰Febbyola Reflecilia, *Implementasi Larangan Pengemis Di Depan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tnetnag Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru*, Kota Pekanbaru, Skripsi Universitas Lancang Kuning 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaikh Kasim Riau

dapat dijadikan acuan untuk operasi penertiban. Dari hasil observasi penulis masih terdapat masalah pengemis juga perlu ditertibkan para penyandang sosial lainnya yakni orang gila berpakaian lusuh berkeliaran di dalam kota sehingga merusak keindahan kota. Sejumlah penyandang sosial berada di Jalan Yos Sudarso, Sam Ratulangi, Soekarno-Hatta, Kuras, Pattimura ujung, Sembilang, mereka setiap hari dijumpai menggunakan pakaian lusuh. Namun diantara mereka ada yang tidak menggunakan celana, maka tentunya mengganggu keindahan kota dan kadang sengaja berdiri di tengah jalan. Berarti Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum optimal dalam melakukan penertiban ini, dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Juliana Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Tentang *Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosisal (Studi Kasus Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru)*.²¹

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Kota Pekanbaru. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada Evaluasi terhadap perda Kota Pekanbaru terkait Kesejahteraan Sosial dan penertiban para pengemis dan gelandangan yang ada di Pekanbaru, Sedangkan penulis terletak pada Dinas sosial menemukan hambatan dalam melakukan penertiban gelandangan dan pengemis

²¹Sofia Juliana, *Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosisal (Studi Kasus Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru)*, Kota Pekanbaru, Universitas Islam Riau 2021



dikota pekanbaru, dengan masih menemukannya pengemis yang pernah terjaring razia atau muka-muka lama dan kurangnya dana untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Seharusnya seperti ini tidak terjadi, jika penertiban dan pembinaan yang diberikan kepada pengemis sudah tepat dan di dukung adanya dana agar lebih efektif dalam melakukan penertiban.

Untuk menertibkan pengemis di kota pekanbaru pihak Satpol PP dan Dinas Sosial harus benar-benar menjalankannya untuk menjaga ketertiban di Kota Pekanbaru, karena dasar hukum penertiban itu sudah ada yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial maka hal itu tentu dapat dijadikan acuan untuk operasi penertiban. Dari hasil observasi penulis masih terdapat masalah pengemis juga perlu ditertibkan para penyandang sosial lainnya yakni orang gila berpakaian lusuh berkeliaran di dalam kota sehingga merusak keindahan kota. Sejumlah penyandang sosial berada di Jalan Yos Sudarso, Sam Ratulangi, Soekarno-Hatta, Kuras, Pattimura ujung, Sembilang, mereka setiap hari dijumpai menggunakan pakaian lusuh. Namun diantara mereka ada yang tidak menggunakan celana, maka tentunya mengganggu keindahan kota dan kadang sengaja berdiri di tengah jalan. Berarti Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum optimal dalam melakukan penertiban ini, dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial ini.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Kevin Kamarullah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Tentang *Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.*²²

Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada kurangnya pengawasan oleh dinas sosial terhadap penertiban pengemis, Orang gelandangan dan pemakaman. Sedangkan penulis terletak pada Dinas sosial menemukan hambatan dalam melakukan penertiban pengemis di kota pekanbaru, dengan masih menemukannya pengemis yang pernah terjaring razia atau muka-muka lama dan kurangnya dana untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Seharusnya seperti ini tidak terjadi, jika penertiban dan pembinaan yang diberikan kepada pengemis sudah tepat dan di dukung adanya dana agar lebih efektif dalam melakukan penertiban.

Untuk menertibkan pengemis di kota pekanbaru pihak Satpol PP dan Dinas Sosial harus benar-benar menjalankannya untuk menjaga ketertiban di Kota Pekanbaru, karena dasar hukum penertiban itu sudah ada yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial maka hal itu tentu dapat dijadikan acuan untuk operasi penertiban. Dari hasil observasi penulis masih terdapat masalah pengemis juga perlu ditertibkan para penyandang sosial lainnya yakni orang gila berpakaian lusuh berkeliaran di dalam kota sehingga merusak keindahan kota. Sejumlah penyandang sosial berada di Jalan Yos Sudarso, Sam Ratulangi, Soekarno-Hatta, Kuras, Pattimura ujung, Sembilang, mereka setiap hari dijumpai menggunakan pakaian lusuh. Namun diantara mereka ada yang tidak menggunakan celana, maka tentunya mengganggu keindahan kota dan kadang

²²Kevin Kamarullah, *Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru*, Kota Pekanbaru, Universitas Islam Riau 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengaja berdiri di tengah jalan. Berarti Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum optimal dalam melakukan penertiban ini, dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial ini.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Kukuh Haswandi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Tentang *Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru*.²³

Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada Pengentasan pengemis masih banyak masyarakat memberikan uang kepada mereka Sedangkan penulis terletak pada Dinas sosial menemukan hambatan dalam melakukan penertiban pengemis dikota pekanbaru, dengan masih menemukannya pengemis yang pernah terjaring razia atau muka-muka lama dan kurangnya dana untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Seharusnya seperti ini tidak terjadi, jika penertiban dan pembinaan yang diberikan kepada pengemis sudah tepat dan didukung adanya dana agar lebih efektif dalam melakukan penertiban.

Untuk menertibkan pengemis di kota pekanbaru pihak Satpol PP dan Dinas Sosial harus benar-benar menjalankannya untuk menjaga ketertiban di Kota Pekanbaru, karena dasar hukum penertiban itu sudah ada yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial maka hal itu tentu dapat dijadikan acuan untuk operasi penertiban. Dari hasil observasi penulis masih terdapat masalah pengemis juga perlu ditertibkan para penyandang sosial lainnya yakni orang gila berpakaian lusuh berkeliaran di dalam kota sehingga merusak

²³Kukuh Haswandi Tentang *Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru*, Kota Pekanbaru, Universitas Islam Riau 2021



keindahan kota. Sejumlah penyandang sosial berada di Jalan Yos Sudarso, Sam Ratulangi, Soekarno-Hatta, Kuras, Pattimura ujung, Sembilang, mereka setiap hari dijumpai menggunakan pakaian lusuh. Namun diantara mereka ada yang tidak menggunakan celana, maka tentunya mengganggu keindahan kota dan kadang sengaja berdiri di tengah jalan. Berarti Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum optimal dalam melakukan penertiban ini, dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris/ sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga sebagai *social legal research*. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, hukum selalu dipandang dari segi luarnya saja, oleh karena itu penelitian *social legal research* selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Yang paling sering menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.

Penelitian Hukum Empiris ini adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Ruang lingkup penelitian ini adalah berlakunya hukum positif. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁴

²⁴ Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.



Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lainnya dalam masyarakat.²⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, metode penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologis adalah suatu hukum sosiologis atau yuridis empiris, terdiri dari penelitian identifikasi metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat, Penelitian hukum dan efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan. Penelitian hukum sosiologis disebut juga sebagai *social legal research*. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, hukum selalu dipandang dari segi luarnya saja, oleh karena itu penelitian *social legal research* selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁶

Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun

²⁵ Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus, (2023) , h. 89.

²⁶ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: ALFABETA.CV, 2012), h. 88.



2008. Jika dilihat dari metode yang digunakan adalah *observasional research* dengan melihat langsung ke lapangan yang biasa disebut pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dan mengambil data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Bantan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289 Dan Simpang Empat Lampu Merah Panam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di dua lokasi tersebut karena Satpol PP memiliki peran penting dalam penertiban pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008. Selain itu satpol PP juga sebagai sumber data utama untuk memperoleh informasi mengenai peran, SOP, data tindakan, dan kendala Satpol PP melalui teknik wawancara dengan informan kunci. Sedangkan di lokasi *Traffic Light* Kecamatan Binawidya ini juga dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan tempat terjadinya fenomena pengemis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang melanggar Perda No. 12 Tahun 2008. Di lokasi ini penulis melakukan observasi langsung untuk memperoleh data primer terkait modus, waktu, dan jumlah pengemis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Satpol PP dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan tersebut. Alasan lain penulis melakukan penelitian di Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena Satpol PP memiliki peran krusial dalam penertiban pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi peran Satpol PP dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan tersebut, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penertiban pengemis di area *Traffic Light*, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penertiban dan pengelolaan pengemis di Kota Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang mengetahui informasi mengenai objek yang sedang diteliti. Sumber dari penelitian ini merupakan dari hasil wawancara secara langsung yang sering disebut dengan narasumber.

Dalam penelitian ini mendapatkan sumber informasi yang terdiri dari informan kunci, dan informan tambahan. Informan dalam penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jabatan/pekerjaan	Keterangan
1	Bapak Hengki Marlinton, S.sos	Kepala Seksi Kerjasama Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Informan Kunci
2	Wati, Fauzi, Rita, Sandi, Elpi, Tuti, Yuskal	Pengemis simpang empat lampu merah Panam, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru Riau	Informan tambahan

Sumber : Data Olahan Penulis,2025

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di peroleh langsung dari responden,wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca bukubuku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala

spontan yang terjadi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban pengemis di area *Traffic Light* kecamatan Binawidya berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008

2. Wawancara adalah proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, dan lain sebagainya. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka *face to face* ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala seksi kerjasama bidang operasional Satpol PP kota pekanbaru, kepala satuan tugas dinas sosial kota pekanbaru, dan beberapa pengemis.
3. Studi Pustaka adalah mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah, Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip arsip dan termasuk juga buku buku tentang pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

public atau dokumen pribadi. Peneliti menelaah dokumen dan berkas terkait data peran Satpol PP dalam penertiban pengemis yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu peneliti melampirkan bukti-bukti berupa dokumentasi dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.²⁷

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dikarenakan sifat data yang dikumpulkan menitik beratkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan di peroleh nantinya. Setelah data berhasil dikumpulkan dari observasi, wawancara, studi pustaka, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh sehingga dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhir nantinya. Adapun teknik kesimpulan pada penelitian ini penulis gunakan metode induktif/deduktif.

Pendekatan induktif dalam penelitian kualitatif deskriptif berarti pendekatan yang digunakan untuk menggali pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Pendekatan deduktif adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan dan Analisis data untuk mengembangkan teori atau hipotesis. Secara sederhana, penelitian yang menggunakan pendekatan induktif akan mengacu pada hasil pengamatan di lapangan, baru kemudian disusul dengan proses pengumpulan data dan

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian...Op-Cit.*, h. 64



mencari teori yang menjelaskan fakta di lapangan. Pendekatan ini biasanya akan menghasilkan teori baru dari pengembangan teori lama dari penelitian sebelumnya. Maupun “mematahkan” teori lama tersebut untuk digantikan dengan teori baru yang ditemukan.

Sementara itu, pendekatan deduktif adalah bentuk penelitian yang dimulai dengan sebuah teori atau hipotesis dan berusaha menguji validitasnya melalui pengumpulan data dan Analisis data. Sehingga, pendekatan induktif dan deduktif dalam penelitian saling berkebalikan. Sementara pada pendekatan deduktif, peneliti akan fokus pada suatu teori dari hasil penelitian terdahulu. Kemudian dari teori tersebut, peneliti akan merumuskan hipotesis, baru kemudian disusul kegiatan observasi. Pendekatan deduktif memiliki tujuan umum membuktikan kebenaran suatu teori. Hal ini membuat pendekatan deduktif tidak menghasilkan teori baru, melainkan pembuktian teori baik dari penelitian sebelumnya maupun teori yang dirumuskan peneliti dalam hipotesis.²⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, dalam melakukan tugas pokok dan fungsi, Satpol PP Kota Pekanbaru hanya melakukan razia, penertiban, pendataan dan menyerahkan kepada instansi yang terkait. Adapun tugas pokok dan fungsi dalam hal pembinaan gelandangan dan pengemis merupakan tanggung jawab Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dapat dikatakan bahwa Satpol PP hanya bersifat membantu secara teknis untuk menanggulangi pengemis di Kota Pekanbaru.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya dalam penertiban pengemis di area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan razia rutin, pembentukan tim khusus, serta kerja sama dengan Dinas Sosial dalam melakukan pendataan, pembinaan, dan penyaluran pengemis ke lembaga sosial terkait. Pelaksanaan penertiban pengemis oleh Satpol PP belum berjalan secara optimal. Hal ini



ditandai dengan masih ditemukannya pengemis yang beraktivitas di area *Traffic Light* meskipun telah dilakukan razia dan pembinaan secara berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penertiban yang dilakukan belum mampu memberikan efek jera dan belum menyentuh akar permasalahan pengemis secara menyeluruh. Selain itu terdapat beberapa hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menanggulangi dan menangani permasalahan pengemis di Kota Pekanbaru diantaranya, Lemahnya sikap dan mental pengemis, Keterbatasan sarana dan prasarana, Faktor anggaran, Faktor sumber daya manusia, dan yang terakhir masyarakat yang masih memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan. Serta Faktor penghambat dalam penertiban pengemis antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, lemahnya penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008, rendahnya kesadaran masyarakat yang masih memberikan uang kepada pengemis, serta kurangnya koordinasi dan kesinambungan program pembinaan sehingga pengemis cenderung kembali melakukan aktivitas mengemis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada instansi-instansi pemerintah terkait penanggulangan dan penanganan penertiban masalah pengemis di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan razia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengemis lebih sering lagi dan lebih gencar melakukan penegekan peraturan daerah, sehingga operasi penertiban pengemis tertata secara rapi dan berkelanjutan, dengan demikian terwujudnya ketentraman sosial sesuai dengan norma- norma, nilai - nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib.

2. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, diharapkan dapat meningkatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana bagi Satpol PP dan Dinas Sosial agar pelaksanaan penertiban dan pembinaan pengemis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja, disarankan agar penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 dilakukan secara lebih tegas dan konsisten, khususnya dalam penerapan sanksi, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah pengemis kembali beraktivitas di area *Traffic Light*.
4. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak memberikan uang kepada pengemis di tempat umum dan menyalurkan sedekah melalui lembaga resmi yang telah disediakan oleh pemerintah.
5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai pola pembinaan dan pemberdayaan pengemis agar penanganan masalah pengemis dapat dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada solusi jangka panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada instansi-instansi pemerintahan daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk bisa menggunakan anggaran secara efektif serta melakukan koordinasi kepada instansi pemerintahan lainnya sehingga hambatan-hambatan dalam melakukan penanganan pengemis dapat dilaksanakan secara maksimal.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta, Bandung, 2008.
- Abu Samah. Kajian-Kajian dan Praktek dalam penelitian Hukum. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.
- Achmad, Yulianto. dkk. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Amirudin, Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2016.
- Damara, Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, 2020.
- Departemen Sosial RI, Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, 2007.
- Dun, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Effendi, Tajjudin Noer. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta : Tiara Wacana. 2004.
- Effendy, M. I. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau, 2020.
- Effendi, Tajjudin Noer. 2004. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Eviany, E., & Sutiyo. Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan).PT. Nas Media Indonesia, 2023.
- Fadri, Z. Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muslim, Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru, 2014.
- Merlinda, A. Upaya Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Provinsi Dki Jakarta, 2015.
- Nurkholis, Hanif. Teori Daktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah, Jakarta: Grasindo, 2005.
- RI., D. P. Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis. Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, 2010.
- Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. Jakarta : Departemen Sosial RI
- Suhendi, D. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur, 2019.
- Saebani, Ahmad Beni. Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafiika Grafindo, 2011.
- Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.
- Vonny Aprilia Siregar Dedi Kusuma Habibie2 JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary E-ISSN: 3025-7980 P-ISSN: 3025-7999 Vol. 2 No. 1 Juni 2024 Efektivitas Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru (Studi Gelandang dan Pengemis).
- Wahab. Abdul.Solichin, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebjaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2001.
- Zainuddin, M. Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Pekanbaru. Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi, 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL/SKRIPSI/ARTIKEL

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tuna Sosial, Standar Pelayanan minimum pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. (Jakarta, Departemen Sosial RI, 2005).

Febbyola Refleclia, *Implementasi Larangan Pengemis Di Depan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru*, Kota Pekanbaru, Skripsi Universitas Lancang Kuning, 2022

Kevin Kamarullah, *Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru*, Kota Pekanbaru, Universitas Islam Riau 2021

Kukuh Haswandi *Tentang Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru*, Kota Pekanbaru, Universitas Islam Riau 2021

Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (GEPENG)", *Jurnal Penelitian*, Volume 7, Nomor 2, Nopember 2010.

Mila Khasanah, 2020, Penegakan Hukum Pemerintahan tentang Ketertiban Sosial (Gelandangan dan Pengemis) di Kota Pekanbaru tahun 2018-2019, Pekanbaru, Volume 7, hal 1-3, pada tanggal 26 Februari 2023

Marta, S. Y. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Terhadap Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis*. Lampung: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nurdin, A. (n.d.). *Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota*. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar.

Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

Ricky Perianto, 2018, Pemberdayaan Gelandangan dan Penganemis, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Pekanbaru, Volume 16, Nomor 3. Hal 211-212, Pada tanggal 12 Oktober 2022.

Rizki, R. (2020). *Fenomena Pengemis di Simpang SKA Pekanbaru: Studi Sosiologis*. JOM FISIP Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sofia Juliana, *Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosisal (Studi Kasus Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru)*, Kota Pekanbaru, Universitas Islam Riau 2021

Sutar, *Implementasi Perda No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandang Di Kota Pekanbaru*, Kota Pekanbaru, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial di Kota Pekanbaru.

Peraturan pemerintah No. 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) berbunyi : Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Lampiran 1 Gambar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru Jl. Lintas Timur, Kel. Bantan, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289



Wawancara dengan Kepala Seksi Kerjasama Bidang Operasional Satpol PP Kota Pekanbaru (Bpk. Hengki Marlinton, S.sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Razia Penertiban Pengemis Di Area Lampu Merah Oleh Tim Gabungan Satpol PP (Jl. Soekarno - Hatta, Labuh Baru, Kec Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292)



Wawancara Dengan Pengemis Jalanan Di Area Simpang Empat Lampu Merah Panam (Jl. Soebrantas, Panam, Kec Binawidya, Kota Pekanbaru, 28291)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Pengemis Jalanan Di Area Simpang Empat Lampu Merah Panam (Jl. Soebrantas, Panam, Kec Binawidya, Kota Pekanbaru, 28291)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Area *Traffic Light* Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.**

yang ditulis oleh:

Nama : Ummi Hani
 NIM : 12020722455
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 07 Mei 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : LT. 3 Dekanat Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SHI.,SH.,MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH.,MH

Penguji I
Lysa Angrayni, SH.,MH

Penguji II
Dr. Joni Alizon, SH.,MH

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H, M.H
 NIP. 197802272008011009